



Nusantara Infrastructure

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, Pada hari ini Rabu, tanggal 11 Mei 2022, berada di Equity Tower Lantai 38, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 9, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPST dibuka pada pukul 14.38 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

- A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST
RUPST hanya dihadiri secara fisik oleh Direksi Perseroan sebagai berikut:

Direksi :

- Direktur Utama : Tuan MUHAMMAD RAMDANI BASRI
- Direktur : Tuan OMAR DANNI HASAN
- Direktur : Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO
- Direktur : Tuan RIDWAN ABDUL CHALIF IRAWAN
- Direktur : Tuan AMADEO NAVALTA BEJEC
- Direktur : Tuan FRANCIS EMMANUEL DALUPAN ROJAS

RUPST dihadiri secara virtual online oleh Dewan Komisaris sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan JOSE MA. KAMANTIGUE LIM
- Komisaris : Tuan RODRIGO EMMANUEL FRANCO
- Komisaris Independen : Tuan Letnan Jenderal (Purn) JOHNY J. LUMINTANG
- Komisaris : Tuan FARID HARIANTO

- B. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021;
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
4. Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2022;
5. Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perseroan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha ("NIB") yang menggunakan Standar Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 ("KBLI 2020"); dan
6. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

- C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Kuorum kehadiran untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Keenam RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK 15/2020, bahwa RUPST dapat dilangsungkan jika dalam RUPST lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.
- Kuorum kehadiran untuk Mata Acara Kelima RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 42 huruf (a) POJK 15/2020, bahwa RUPST dapat dilangsungkan jika dalam RUPST paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 15.058.109.308 (lima belas miliar lima puluh delapan juta seratus sembilan ribu sembilan ratus delapan) saham atau sebesar 86,91% (delapan puluh enam koma sembilan satu persen) dari 17.325.253.194 (tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat) saham, yang merupakan hasil pengurangan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST, yaitu sejumlah 17.710.708.194 (tujuh belas miliar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan ribu seratus sembilan puluh empat) saham setelah dikurangi dengan Treasury Stock yaitu sebesar 385.455.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu) saham.

-Sehingga dengan demikian berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut di atas, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara RUPST.

- D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap mata acara RUPST.

- E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

- F. Sebelum melangkah pada acara tanya jawab, Pimpinan RUPST menyampaikan bahwa untuk memudahkan para Pemegang Saham Perseroan dalam mengikuti pembahasan Mata Acara Pertama, maka tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama akan dirangkai setelah pembahasan Mata Acara Kedua, mengingat materi dari kedua mata acara ini sangat erat hubungan dan kaitannya.

- G. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama & Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Hasil Pemungutan Suara	Tidak ada	Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 15.058.109.308 (lima belas miliar lima puluh delapan juta seratus sembilan ribu tiga ratus delapan) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada.	Sebanyak 600 (enam ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	- Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, termasuk laporan tahunan Direksi Perseroan, dan mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporannya dengan pendapat: "laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia"; dan - Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2021 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.		
Mata Acara Kedua RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 15.058.109.308 (lima belas miliar lima puluh delapan juta seratus sembilan ribu tiga ratus delapan) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada.	Sebanyak 600 (enam ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	- Menyetujui penggunaan akumulasi laba hingga akhir tahun 2021 Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp5.989.245.890 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah), yang terdiri dari laba bersih sebesar Rp59.892.459 (lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah) dan saldo laba sebesar Rp520.774.232.185 (lima ratus dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh lima Rupiah), sebagai berikut: – sebesar Rp59.892.459 (lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah) dialokasikan sebagai cadangan wajib, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; – sisanya disisihkan sebagai cadangan lainnya sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas yang dapat digunakan untuk kebutuhan Perseroan termasuk pengembangan usaha, modal kerja, sosial dan pembagian dividen masa depan; dan – untuk tujuan kepentingan Perseroan dan karena ekspansi Perseroan yang sedang berlangsung, Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.		

Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Hasil Pemungutan Suara	Tidak ada	Setuju	Abstain
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 15.058.108.508 (lima belas miliar lima puluh delapan juta seratus delapan ribu lima ratus delapan) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada.	Sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan menetapkan besaran jasa audit untuk akuntan publik yang ditunjuk; dan 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan peraturan Pasor Modal atau ketentuan perundangan lainnya yang berlaku, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.		

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Hasil Pemungutan Suara	Tidak ada	Setuju	Abstain
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 15.058.109.308 (lima belas miliar lima puluh delapan juta seratus sembilan ribu tiga ratus delapan) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada.	Sebanyak 600 (enam ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan tugas dan wewenang serta honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.		

Mata Acara Kelima RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Hasil Pemungutan Suara	Tidak ada	Setuju	Abstain
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 15.058.109.308 (lima belas miliar lima puluh delapan juta seratus sembilan ribu tiga ratus delapan) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada.	Sebanyak 600 (enam ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Kelima RUPST	1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perseroan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha ("NIB") yang menggunakan Standar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 ("KBLI 2020"); dan 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam aksi tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.		

Mata Acara Keenam RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Hasil Pemungutan Suara	Tidak ada	Setuju	Abstain
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 15.058.109.308 (lima belas miliar lima puluh delapan juta seratus sembilan ribu tiga ratus delapan) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada.	Sebanyak 600 (enam ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Keenam RUPST	1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Farid Harianto dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>Acquit et de Charge</i>) kepadanya atas segala tindakan (kepengurusan/pengawasan) selama menjabat dan terhitung efektif sejak ditutunya Rapat. 2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Farid Harianto sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan kepengurusan yang lama dan terhitung efektif sejak ditutunya Rapat. -Sehingga setelah dilakukan perubahan dalam susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : DIREKSI : - Direktur Utama : Tuan MUHAMMAD RAMDANI BASRI - Direktur : Tuan OMAR DANNI HASAN - Direktur : Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO - Direktur : Tuan RIDWAN ABDUL CHALIF IRAWAN - Direktur : Tuan DENN CHARLY GONZALES ESPANOLA - Direktur : Tuan AMADEO NAVALTA BEJEC - Direktur : Tuan CHRISTOPHER DANIEL CABRERA LIZO - Direktur : Tuan FRANCIS EMMANUEL DALUPAN ROJAS DEWAN KOMISARIS : - Komisaris Utama : Tuan JOSE MA. KAMANTIGUE LIM - Komisaris Independen : Tuan LETNAN JENDERAL TNI (Purn) JOHNY J. LUMINTANG - Komisaris Independen : Tuan FARID HARIANTO - Komisaris : Tuan RODRIGO EMMANUEL FRANCO 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam aksi tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, mengajukan permohonan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan instansi-instansi yang terkait untuk mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang.		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.54 WIB.

Jakarta, 13 Mei 2022
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk.
DIREKSI